

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, antara lain ditetapkan bahwa Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan telah diimplementasikannya Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada Kantor Pusat Bank Indonesia dan beberapa Kantor Bank Indonesia (KBI) serta dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan timbulnya risiko-risiko sistem pembayaran antar Bank dalam kliring, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem

Penyelenggaraan . .

Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001, sebagai berikut :

I. JADWAL KLIRING DAN TANGGAL VALUTA PENYELESAIAN AKHIR

Kegiatan Kliring dapat diselenggarakan dengan memisahkan atau tidak memisahkan Kliring Nominal Besar dengan Kliring Ritel. Berkenaan dengan hal tersebut, jadwal Kliring dan tanggal valuta Penyelesaian Akhir diatur sebagai berikut :

A. Pada Penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Tidak Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Jadwal Kliring mencakup satu siklus kegiatan Kliring yang terdiri dari :
 - a. Kliring Penyerahan;
 - b. Kliring Pengembalian.
2. Kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal yang sama.
3. Pengembalian Warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet Kliring Penyerahan yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan.
4. Penyelesaian Akhir dilakukan sekaligus setelah kedua kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan. Tanggal valuta Penyelesaian Akhir adalah tanggal yang sama dengan pelaksanaan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

B. Pada...

B. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Jadwal Kliring mencakup dua siklus kegiatan Kliring sebagai berikut :
 - a. Siklus Kliring Nominal Besar, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Kliring Penyerahan Nominal Besar;
 - 2) Kliring Pengembalian Nominal Besar.
 - b. Siklus Kliring Ritel, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Kliring Penyerahan Ritel;
 - 2) Kliring Pengembalian Ritel.
2. Kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1) dan huruf a.2) dilakukan pada tanggal yang sama, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.1) dan huruf b.2) dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.2) dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.1).
3. Pengembalian Warkat atau DKE Debet Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1) dan b.1) yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan.
4. Penyelesaian Akhir dilakukan untuk masing-masing kegiatan Kliring pada angka 1 huruf a.1), angka 1 huruf a.2), angka 1 huruf b.1) dan angka 1 huruf b.2). Tanggal valuta Penyelesaian Akhir masing - masing kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b sama dengan tanggal pelaksanaan masing-masing kegiatan Kliring.

II. PEMBERITAHUAN...

II. PEMBERITAHUAN JADWAL KLIRING DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

Sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Penyelenggara menetapkan Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal. Selanjutnya Sistem Penyelenggaraan Kliring dan Jadwal kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka I diumumkan secara tertulis oleh masing-masing Penyelenggara dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ini dan Surat Edaran Bank Indonesia untuk masing-masing Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal.

III. JENIS DAN BATASAN NOMINAL WARKAT ATAU DKE

A. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Tidak Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Warkat atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Warkat atau DKE Debet yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal yang tidak terbatas. Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

B. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Kliring Nominal Besar

Warkat atau DKE yang dapat dikliringkan hanya Warkat atau DKE

Debet...

Debet dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas. Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

2. Kliring Ritel

- a. Warkat atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Warkat atau DKE Debet yang dapat dikliringkan adalah warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.
- C. Ketentuan dalam angka III huruf A dan B berlaku pula untuk penyelenggara kliring lokal non Bank Indonesia yang berada di wilayah kerja KBI yang telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS.
- D. Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, tetap dapat mengkliringkan Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) ke atas dan menyelesaikan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) termasuk penempatan dana antar Bank melalui kegiatan Kliring.

IV. INFORMASI DINI HASIL KLIRING LOKAL

Bank dapat mengetahui secara dini informasi hasil Kliring Lokal pada waktu penyediaan informasi dalam jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal. Tata cara penyampaian informasi diumumkan oleh Penyelenggara melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka II.

V. PASAR...

V. PASAR UANG ANTAR BANK ATAU PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Seluruh pembayaran dan atau pelunasan atas transaksi PUAB atau PUAS termasuk penempatan dana antar bank dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, kecuali untuk Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam angka III huruf D.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001 perihal Perubahan SE No. 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik,

dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN